



**PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS UDAYANA**



UNIVERSITAS UDAYANA

**UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2019**





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali

Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907

Laman: www.unud.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 408/UN14/HK/2019**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Udayana maka diperlukan adanya suatu pedoman akademik sebagai acuan pelaksanaan akademik di Universitas Udayana dan pedoman akademik Universitas Udayana perlu segera dilaksanakan pada Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2019/2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2019/2020 kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran pada tanggal 12 April 2019
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001


PENGANTAR

Buku Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2019/2020 ini secara mendasar dimaksudkan sebagai pedoman untuk Program S0, Program S1, serta Program Pascasarjana. Buku Pedoman ini disusun sebagai panduan dan pegangan bagi calon Mahasiswa, Mahasiswa, Dosen, Pengelola Universitas Udayana, serta masyarakat luas yang di dalamnya termuat tentang sejarah, tata nilai, visi, misi, dan tujuan Universitas Udayana; organisasi dan tata kerja; penerimaan, registrasi dan mutasi mahasiswa; serta sistem pendidikan di Universitas Udayana. Hal-hal yang bersifat khusus diatur lebih lanjut pada Buku Pedoman Fakultas/Program Pascasarjana. Dengan adanya buku pedoman ini, diharapkan penyelenggaraan proses belajar mengajar akan menjadi lebih baik, sehingga apa yang menjadi visi Universitas Udayana dapat terwujud, misi dapat terlaksana, dan tujuan dapat dicapai.

Diharapkan semua Dosen, Mahasiswa, Pengelola Universitas Udayana, serta masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui, memahami, melaksanakan, serta mentaati semua peraturan/ketentuan umum yang tercantum pada buku panduan ini sehingga pelaksanaan disiplin bidang pendidikan di Universitas Udayana dapat terwujud. Apabila dalam perjalanannya terdapat perubahan mendasar, akan dibahas bersama dengan pihak Fakultas/Program Pascasarjana serta pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan kesepakatan yang bisa

diterima semua pihak. Semoga dengan diterbitkannya buku pedoman akademik ini pelaksanaan pendidikan di Universitas Udayana dapat dilaksanakan lebih lancar dan lebih mantap sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Udayana.

Bukit Jimbaran, 10 Juni 2019
a. n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. F. I Nyoman Gde Antara, M.Eng
NIP. 196408071992031002

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA



Om Swastyastu

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya Buku Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2019/2020 dapat diterbitkan.

Hal ini mengandung makna penting sebagai pedoman bagi calon mahasiswa/mahasiswi Universitas Udayana dari sejak awal hingga mengikuti Proses Belajar Mengajar di Universitas Udayana yang akhirnya berakhir sesuai dengan apa yang diharapkan.

Buku ini juga sangat penting bagi pengelola Universitas Udayana serta segenap Dosen sebagai kerangka umum dalam mengembangkan institusi ke depan.

Universitas Udayana sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri terbesar di Propinsi Bali merupakan lembaga yang sangat strategis dalam mengembangkan IPTEK dan Seni dengan berpegang pada Pola Ilmiah Pokok yaitu “Kebudayaan” yang berwawasan pada Tri Hita Karana. Oleh

karena perkembangan ilmu dan perkembangan strategi pendidikan yang sangat cepat, maka Buku Panduan ini harus terus menerus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, sehingga instirusi ini akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Om, Santih, Santih, Santih, Om.

Ditetapkan di Jimbaran



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,
tanggal 20 Juni 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. A. Rakaisudewi', written over a horizontal line.

A. A. RAKAISUDEWI
NIP. 195902151985102001

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

0.1 Sejarah Universitas Udayana

Universitas Udayana (Unud) resmi berdiri tanggal 17 Agustus 1962 dan merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Bali. Sebenarnya, sejak tanggal 29 September 1958, di Bali sudah berdiri Fakultas Sastra Udayana sebagai cabang Universitas Airlangga Surabaya. Fakultas Sastra Udayana inilah merupakan cikal bakal lahirnya Universitas Udayana.

Menengok ke belakang, ternyata berdirinya Universitas Udayana merupakan wujud kerinduan masyarakat Bali akan adanya Perguruan Tinggi di daerah ini. Pada tanggal 12 Mei 1961 oleh para tokoh pendidikan, para pejabat dan pemuka masyarakat di Bali diselenggarakan pertemuan yang dipimpin Prof. Dr. Purbatjaraka, dibantu sekretaris Prof. Dr. Ida Bagus Mantra untuk membahas langkah-langkah persiapan pendirian Perguruan Tinggi di Bali. Pada pertemuan tersebut dibentuk formatur yang diketuai oleh dr. Anak Agung Made Jelantik, yang saat itu sebagai Kepala Dinas Kesehatan Daerah Bali. Formatur membentuk sebuah badan yaitu Badan Perguruan Tinggi Daerah Bali, diketuai Ir. Ida Bagus Oka (Koordinator Dinas-Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara), Wakil Ketua dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah, dibantu dua sekretaris yaitu Prof. Dr. Ida Bagus Mantra dan Drh. G.N. Teken Temaja. Badan ini kemudian berhasil membentuk Panitia Persiapan Pendirian Universitas Udayana Bali, yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) No. 4 Tahun 1962, tanggal 15 Januari 1962.

Panitia Persiapan kemudian menjajagi hal-hal berhubungan dengan pendirian Universitas Udayana. Salah satu syarat yang ditetapkan pada waktu itu untuk pendirian sebuah universitas adalah harus memiliki dua fakultas eksakta dan dua non eksakta. Berdasarkan potensi dan kemampuan yang ada serta kebutuhan masyarakat Bali dan Nusa Tenggara pada saat itu, Panitia Persiapan merencanakan membuka empat fakultas yaitu: 1) Fakultas Sastra/FS, 2) Fakultas Kedokteran/FK, 3) Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan/FKHP, dan 4) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/FKIP.

Semuanya berkedudukan di Denpasar, kecuali FKIP berkedudukan di Singaraja. Demikianlah pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri PTIP No. 104 Tahun 1962, tanggal 9 Agustus 1962, Universitas Udayana dinyatakan resmi berdiri sejak 17 Agustus 1962. Untuk menghormati dan karena hari lahir Universitas Udayana bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka selanjutnya perayaan ulang tahun Universitas Udayana dialihkan ke tanggal 29 September. Pada tahun 1964, FKIP dipisahkan dari Universitas Udayana menjadi IKIP Malang Cabang Singaraja.

Selaras dengan perkembangannya, secara berturut-turut di Universitas Udayana kemudian berdiri Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat/FHPM (1964), Fakultas Teknik/FT (1965), dan pada tahun 1967 berdiri Fakultas Pertanian (FP) dan Fakultas Ekonomi (FE). Pada tahun 1994 ditetapkan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), tahun 1997 ditetapkan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), dan pada tahun 2005 ditetapkan Fakultas Teknologi Pertanian (FTP). Pada tahun 2008 ditetapkan Fakultas Pariwisata (FPar), tahun 2009 ditetapkan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), dan pada tahun 2011 ditetapkan Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP). Dengan demikian, sampai saat ini Universitas Udayana memiliki 13 fakultas; dan 1 Program Pascasarjana. Melihat kemampuan sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada di Universitas Udayana,

dan dari hasil studi kelayakan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat, Unud dalam perkembangan terbarunya membuka beberapa program studi. Demikian pula dengan telah siap dan adanya dukungan dari pemangku kepentingan, Unud juga telah membuka Program Pascasarjana, serta program studi non-reguler dalam bentuk vokasi, dan sarjana. Sampai Maret 2019, Unud telah memiliki 114 Program Studi yang terdiri atas 4 program vokasi, 46 program studi S1, 25 program studi S2, 12 program studi S3, 8 program studi profesi, dan 19 program studi pendidikan dokter spesialis.

Sejak 1 Januari 2012, Universitas Udayana telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), dengan Status Badan Layanan Umum Penuh. Dengan menyandang status PK-BLU, Universitas Udayana dapat melaksanakan pengelolaan keuangan lebih fleksibel, tetapi dengan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Di bidang akademik Universitas Udayana telah mencapai peringkat terakreditasi A dari BAN-PT dengan Surat Keputusan Nomor 2999/ SK/ BAN- PT/Akred/PT/XII/2016 sejak tanggal 20 Desember 2016, QS Star bintang 3 pada tahun 2016 serta peringkat 9 pada webometrik.

Dalam rangka mencapai tata kelola yang baik (*Good University Governance*), penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud didasari oleh organisasi dan tata kerja (OTK) sesuai Permenristekdikti No. 30 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Udayana serta Statuta Universitas Udayana yang tertuang dalam Permenristekdikti No 34 Th 2017 tentang Statuta Universitas Udayana. Untuk mewujudkan cita-cita dan visi Unud, telah ditetapkan kepemimpinan Unud periode 2017-2021 melalui Kepmenristekdikti No 367/M/KPT.Kp/2017 tentang Pengangkatan Rektor Unud 2017—2021. Keberhasilan kepemimpinan Unud periode ini telah ditandai oleh capaian peringkat 17 berdasar pemeringkatan Kemenristekdikti dan peringkat Sinta 19.

1.2 Tata Nilai Universitas Udayana

Tata nilai pengembangan lembaga pendidikan tinggi di Universitas Udayana tercermin pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan, di antaranya Tri Hita Karana^a, Cakra Widya Prawartana^b, dan Taki Takining Sewaka Guna Widya^c. Ketiganya adalah nilai-nilai luhur budaya lokal yang menjadi acuan pengembangan nilai-nilai dasar sivitas akademika, dan jati diri Universitas Udayana di tengah-tengah perkembangan peradaban manusia yang dinamis.

- a. *Tri Hita Karana adalah landasan filosofis yang bersumber dari agama Hindu tentang keharmonisan hubungan antara Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan sesama Manusia, dan Manusia dengan Lingkungannya.*
- b. *Cakra Widya Prawartana yang artinya perputaran roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila.*
- c. *Taki-takining Sewaka Guna Widya” yang artinya bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan.*

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik Universitas Udayana

Landasan Hukum pelaksanaan pendidikan di Universitas Udayana adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5336);

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNi bidang pendidikan tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
- k. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
 - l. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - m. Keputusan Menteri PTIP Nomor 104 Tahun 1962, yo Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Udayana;
 - n. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 367/M/KPT.Kp/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017 – 2021;
 - o. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Udayana.
 - p. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana.
 - q. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 97/UN14/DL/2016 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan.
 - r. Peraturan Rektor No 12 Th 2018 tentang Kurikulum
 - s. Peraturan Rektor No 18 Th 2018 tentang Penilaian Kegiatan dan kemajuan Hasil belajar Mahasiswa
 - t. Peraturan Rektor No 19 Th 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan vokasi dan profesi

- u. Peraturan Rektor No 21 tentang Gelar, Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi
- v. Peraturan Rektor No 22 Th 2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Unud
- w. Renstra Universitas Udayana 2015
- x. Standar Universitas Udayana 2016
- y. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 2018

1.4 Visi, Misi dan Tujuan Universitas Udayana

a. Visi

Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
3. Memberdayakan Universitas Udayana sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Universitas Udayana serta perekonomian nasional.

c. Tujuan

1. menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. meningkatkan kapasitas Unud dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
3. mengembangkan tata kelola Unud yang sehat melalui optimalisasi peran organ organisasi sesuai dengan prinsip badan layanan umum.
4. menjalin kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi.
5. menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
6. menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan kekayaan intelektual untuk kepentingan masyarakat

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2.1 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana

Sesuai Permenristekdikti No. 30 tahun 2016, Universitas Udayana dalam menyelenggarakan pendidikan memiliki struktur organisasi kelembagaan yang terdiri dari: (1) Senat, (2) Rektor, (3) Satuan Pengawas Internal, dan (4) Dewan Pertimbangan.

a. Senat

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

b. Rektor

Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Universitas Udayana. Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

1. Rektor dan Wakil Rektor;
2. Biro;
3. Fakultas dan Program Pascasarjana;
4. Lembaga; dan
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

c. Wakil Rektor terdiri atas:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; dan
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Informasi.

d. Biro Terdiri atas:

1. Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;
2. Biro Umum;
3. Biro Kemahasiswaan; dan
4. Biro Perencanaan dan Keuangan.

e. Fakultas dan Pascasarjana di Universitas Udayana terdiri atas:

1. Fakultas Ilmu Budaya;
2. Fakultas Kedokteran;
3. Fakultas Peternakan;
4. Fakultas Hukum;
5. Fakultas Teknik;
6. Fakultas Pertanian;
7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
9. Fakultas Kedokteran Hewan;
10. Fakultas Teknologi Pertanian;
11. Fakultas Pariwisata;
12. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
13. Fakultas Kelautan dan Perikanan; dan
14. Program Pascasarjana

f. Fakultas

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakultas terdiri atas:

1. Dekan dan Wakil Dekan;
2. Senat Fakultas;
3. Unsur Tata Usaha;
4. Program Studi;
5. Laboratorim/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Dalam pelaksanaannya Dekan dibantu oleh Wakil Dekan

Wakil Dekan terdiri atas:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan;
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.

h. Program Pascasarjana

Program Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program megister dan program doktor. Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor. Program Pascasarjana terdiri atas:

1. Direktur dan Wakil Direktur; dan
2. Sub Bagian Tata Usaha.

i. Wakil Direktur terdiri atas:

1. Wakil Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
2. Wakil Direktur bidang Umum, Keuangan, dan Kerjasama.

j. Lembaga

Lembaga adalah unsur pelaksana akademik dibawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Lembaga di Universitas Udayana terdiri atas:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
LPPM mengelola berbagai pusat penelitian, pusat pelayanan, grup riset dan grup pengabdian.
2. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M).

k. Unit Pelayanan Teknis (UPT)

UPT terdiri atas:

1. UPT. Perpustakaan;
2. UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi (USDI);
3. UPT. Laboratorium Bahasa;
4. UPT. Laboratorium Terpadu;
5. UPT. Penerbit dan Udayana Press;
6. UPT. Laboratorium Analitik;
7. UPT. Laboratorium Biosains dan Bioteknologi;
8. UPT. Laboratorium Pengembangan Sumberdaya Genetik;
9. UPT. Laboratorium Forensik Sains dan Kriminologi;
10. UPT. Museum Patung Burung; dan
11. UPT. Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa.

l. Badan Pengelola Usaha

Badan Pengelola Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas.

m. Satuan Pengawas Internal (SPI)

SPI merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor.

n. Dewan Pertimbangan

Dewan pertimbangan merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik.

2.2 Program Studi di Lingkungan Universitas Udayana

Program studi di lingkungan Universitas Udayana terdiri atas 4 program vokasi, 46 program S1, 8 program Profesi, 19 program Sp-1, 25 program S2 dan 12 program S3 (Tabel 1).

Tabel 1. Daftar Program Studi di Universitas Udayana

No.	Fakultas	Program Studi	Srata	Keterangan
1	Ilmu Budaya	1. Sastra Indonesia	S1	B
		2. Sastra Bali	S1	B
		3. Sastra Jawa Kuno	S1	B
		4. Sastra Inggris	S1	A
		5. Arkeologi	S1	B
		6. Ilmu Sejarah	S1	A
		7. Antropologi Budaya	S1	B
		8. Sastra Jepang	S1	A
		9. Ilmu Linguistik	S2	B
		10. Kajian Budaya	S2	B
		11. Ilmu Linguistik	S3	A
		12. Kajian Budaya	S3	B

No.	Fakultas	Program Studi	Srata	Keterangan
2.	Kedokteran	1. Pendidikan Dokter	S1	A
		2. Ilmu Kesehatan Masyarakat	S1	B
		3. Psikologi	S1	B
		4. Ilmu Keperawatan	S1	B
		5. Fisioterapi	S1	B
		6. Pendidikan Kedokteran Gigi	S1	C
		7. Profesi Dokter	Profesi	A
		8. Profesi Ners	Profesi	B
		9. Profesi Fisioterapi	Profesi	Prodi Baru
		10. Profesi Dokter Gigi	Profesi	C*
		11. Biomedik	S2	B
		12. Fisiologi Olahraga	S2	A
		13. Ilmu Kesehatan Masyarakat	S2	B
		14. Ilmu Kedokteran Biomedik	S3	B
		15. Anestesiologi Dan Reanimasi	Sp-1	A
		16. Ilmu Bedah	Sp-1	A
		17. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Sp-1	A
		18. Ilmu Kesehatan Anak	Sp-1	A
		19. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Sp-1	A
		20. Ilmu Kesehatan Mata	Sp-1	A
		21. Ilmu Kesehatan THT-KL	Sp-1	A
		22. Ilmu Patologi Anatomi	Sp-1	B
		23. Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Sp-1	A
		24. Ilmu Penyakit Dalam	Sp-1	A
		25. Ilmu Penyakit Syaraf	Sp-1	B
		26. Orthopaedik dan Traumatologi	Sp-1	A
		27. Psikiatri	Sp-1	A
		28. Mikrobiologi Klinik	Sp-1	B
		29. Radiologi	Sp-1	B
		30. Ilmu Penyakit Paru	Sp-1	Prodi Baru
		31. Ilmu Bedah Plastik	Sp-1	Prodi Baru
		32. Patologi Klinik	Sp-1	B
		33. Bedah Saraf	Sp-1	Prodi Baru

No.	Fakultas	Program Studi	Srata	Keterangan
3.	Peternakan	1. Peternakan	S1	A
		2. Ilmu Peternakan	S2	A
		3. Ilmu Peternakan	S3	A
4.	Hukum	1. Ilmu Hukum	S1	A
		2. Ilmu Hukum	S2	A
		3. Kenotariatan	S2	A
		4. Ilmu Hukum	S3	A
5.	Teknik	1. Arsitektur	S1	A
		2. Teknik Sipil	S1	B
		3. Teknik Elektro	S1	A
		4. Teknik Mesin	S1	A
		5. Teknologi Informasi	S1	B
		6. Teknik Sipil	S2	B
		7. Teknik Arsitektur	S2	A
		8. Teknik Elektro	S2	B
		9. Teknik Mesin	S2	B
		10. Ilmu Teknik	S3	B
6.	Pertanian	1. Agroekoteknologi	S1	A
		2. Agribisnis	S1	A
		3. Arsitektur Lansekap	S1	B
		4. Bioteknologi Pertanian	S2	A
		5. Agribisnis	S2	A
		6. Pertanian Lahan Kering	S2	A
		7. Ilmu Pertanian	S3	B
7.	Ekonomi dan Bisnis	1. D3 Akuntansi	S0	B
		2. D3 Perpajakan	S0	B
		3. Ekonomi Pembangunan	S1	A
		4. Manajemen	S1	A
		5. Akuntansi	S1	A
		6. Profesi Akuntansi	Profesi	B
		7. Manajemen	S2	A
		8. Ilmu Ekonomi	S2	B
		9. Akuntansi	S2	A
		10. Ilmu Ekonomi	S3	B
		11. Ilmu Manajemen	S3	B

No.	Fakultas	Program Studi	Srata	Keterangan
8	MIPA	1. Kimia	S1	B
		2. Fisika	S1	B
		3. Biologi	S1	A
		4. Matematika	S1	B
		5. Farmasi	S1	A
		6. Teknik Informatika	S1	B
		7. Kimia Terapan	S2	B
		8. Ilmu Biologi	S2	A
		9. Profesi Apoteker	Profesi	B
		10. S3 Biologi	S3	Prodi Baru
9	Kedokteran Hewan	1. Pendidikan Dokter Hewan	S1	A
		2. Profesi Dokter Hewan	Profesi	A
		3. Kedokteran Hewan	S2	A
10	Teknologi Pertanian	1. Ilmu dan Teknologi Pangan	S1	B
		2. Teknologi Industri Pertanian	S1	B
		3. Teknik Pertanian	S1	A
		4. Ilmu dan Teknologi Pangan	S2	B
11	Pariwisata	1. D4 Pariwisata	S0	B
		2. Destinasi Pariwisata	S1	A
		3. Industri Perjalanan Wisata	S1	B
		4. Pariwisata	S2	A
		5. Pariwisata	S3	A
12	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1. Ilmu Hubungan Internasional	S1	B
		2. Sosiologi	S1	B
		3. Ilmu Administrasi Negara	S1	B
		4. Ilmu Politik	S1	B
		5. Ilmu Komunikasi	S1	B
		6. D3 Perpustakaan	S0	B
13	Kelautan dan Perikanan	1. Ilmu Kelautan		
		2. Manajemen Sumber Daya Perairan	S1 S1	B B
14	Pascasarjana	1. Ergonomi Fisiologi Kerja		
		2. Ilmu Lingkungan	S2	B
		3. Ilmu Lingkungan	S2	A
		4. Program Profesi Insinyur	S3 Profesi	Prodi Baru Prodi Baru

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN

3.1 PENERIMAAN MAHASISWA

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Persyaratan Umum

- a) Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memiliki ijazah sesuai persyaratan program studi yang dipilih di Universitas Udayana.
- b) Warga Negara Asing wajib memperoleh ijin belajar dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Persyaratan Administrasi

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru adalah telah lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur yang dibuka oleh Universitas Udayana yaitu seleksi program sarjana Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Jalur Mandiri, jalur kerjasama, seleksi program vokasional, program profesi, dan program pascasarjana serta memenuhi kewajiban:

- a) Melakukan registrasi secara *online* pada laman *https://e-registrasi.unud.ac.id*.

- b) Melakukan pembayaran biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk oleh Universitas Udayana.
- c) Melakukan registrasi ulang dengan menyerahkan berkas:
 - 1) Kartu Tanda Peserta Seleksi.
 - 2) Salinan Ijazah Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau SKHUN/SKL bagi peserta Jalur SNMPTN sebanyak satu lembar.
 - 3) Bukti pembayaran biaya pendidikan asli dan 5 lembar salinannya (foto kopi)
 - 4) Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 5) Surat Keterangan Kesehatan dari Tim Kesehatan Universitas Udayana bagi program studi yang mensyaratkannya.
 - 6) Bukti Registrasi *Online* yang sudah dicetak.
 - 7) Izin tertulis dari Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemasasiswaan, Kemenristekdikti, bagi Mahasiswa Asing.
- d) Penerimaan mahasiswa program profesi diatur dalam Pedoman Operasional Baku (POB) Penerimaan mahasiswa baru Program Mahasiswa Profesi dan Pascasarjana.

B. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

- 1. Mahasiswa pindahan adalah:
 - a) Mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri di luar Universitas Udayana, dan berminat melanjutkan studi pada salah satu Program Studi di lingkungan Universitas Udayana.

- b) Mahasiswa yang berasal dari salah satu Program Studi di Universitas Udayana, dan berminat melanjutkan studi pada salah satu Program Studi lain di Universitas Udayana.
- c) Status Perguruan Tinggi Asal:
 - 1) Perguruan Tinggi asal bagi mahasiswa yang akan melanjutkan studinya pada salah satu Program Studi di lingkungan Universitas Udayana adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi minimal setara;
 - 2) Program Studi asal mempunyai peringkat Akreditasi Program Studi minimal setara dengan Program Studi yang dipilih di Universitas Udayana.

2. Persyaratan Pindah Program Studi

- a) Program Studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi yang dituju atau berbeda prodi dalam rumpun ilmu yang sama setelah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas yang dituju.
- b) Telah menyelesaikan beban studi di program studi asal minimal 40 (empat puluh) sks dan maksimal 60 (enam puluh) sks dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol).
- c) Wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju di Unud dan dinyatakan lulus.
- d) Jumlah sks yang telah dimiliki akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh Program Studi yang menerima.
- e) Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib

Universitas/Fakultas/ Program Studi yang dinyatakan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi asal.

- f) Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik.
- g) Daya tampung Program Studi masih memungkinkan dan pertimbangan yang dinyatakan secara tertulis oleh Dekan Fakultas yang dituju.
- h) Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari perguruan tinggi atau Fakultas asal.

3. **Tatacara Mengajukan Permohonan Pindah Program Studi**

- a) Perpindahan Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi
 - 1) Permohonan kepada Rektor Universitas Udayana dengan tembusan kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas yang dituju, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
 - 2) Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Dekan dan Koordinator Program Studi yang dituju.
 - 3) Permohonan disertai lampiran sebagai berikut:
 - a) Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal.
 - b) Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal.
 - c) Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.

- d) Surat keterangan berkelakuan baik dari Perguruan Tinggi/
Fakultas asal
- 4) Melakukan proses pengajuan pindah secara *online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>
 - 5) Melakukan Registrasi Mahasiswa secara *online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id> setelah dinyatakan diterima.
 - 6) Melakukan Registrasi Ulang (penyerahan berkas).
 - 7) Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program Studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program studi.
- b) Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Universitas Udayana:
- 1) Permohonan tertulis kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas yang dituju, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
 - 2) Permohonan disertai lampiran;
 - (a) Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Fakultas/Program Studi asal.
 - (b) Surat persetujuan pindah dari Fakultas/Program Studi asal.
 - (c) Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
 - 3) Melakukan proses pengajuan pindah secara online pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>;
 - 4) Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program studi.

0.2 BIAYA PENDIDIKAN

A. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan yang berlaku di Universitas Udayana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Beasiswa

Beasiswa diberikan setiap semester sampai yang bersangkutan menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing beasiswa. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor, komposisi mahasiswa penerima beasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dialokasikan sebesar 28%, yang terdiri dari Beasiswa Bidik Misi, Uang Kuliah Tunggal (UKT) 1 dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 2. Beasiswa bersumber dari anggaran belanja Universitas Udayana, APBN dan masyarakat. Disamping kepada mahasiswa S1, beasiswa juga diberikan kepada mahasiswa S2 dan S3 berupa biaya pendidikan, biaya hidup, atau biaya keseluruhan selama mahasiswa menempuh pendidikan.

Untuk beasiswa yang berasal dari Universitas Udayana, tersedia tiga skema pokok yaitu:

1. Beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu (Beasiswa Prof. Dr. I.B. Mantra)
2. Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi (Beasiswa Prof. Dr. IG. NG. Ngoerah)

Beasiswa dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, yaitu beasiswa Bidik Misi selain itu juga tersedia beasiswa yang berasal dari masyarakat luas antara lain beasiswa Supersemar, Disdikpora Provinsi Bali, Pemkab. Jembrana, Bank Lestari, Bank BCA, Bank

BRI, Toyota Astra, YPTI, Allen Zecha, Layanan Kasih, Salim Grup, Dharma Bhakti Kalbe, Gudang Garam, Djarum, YKPP, BFI, Karya Salemba Empat, Sampoerna Foundation, Pertamina, PLN, dan dana Beasiswa lainnya. Layanan beasiswa yang tersedia lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis beasiswa yang disalurkan di Universitas Udayana

No.	Jenis Beasiswa	Layanan
1.	Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	2 x Setahun
2.	Bidikmisi	2 x Setahun
3.	Afirmasi Papua	2 x Setahun
4.	BANGLI	2 x Setahun
5.	Bank Indonesia	2 x Setahun
6.	Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bali	2 x Setahun
7.	JEMBRANA	2 x Setahun
8.	Bank Lestari	2 x Setahun
9.	Bank BCA /Bakti Reguler	2 x Setahun
10.	Bank BCA Finance	2 x Setahun
11.	Yayasan Toyota Astra	4 x Setahun
12.	YPTI/Indosat	2 x Setahun
13.	Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)	4 x Setahun
14.	Gudang Garam	2 x Setahun
15.	Djarum	2 x Setahun
16.	PT ADARO Indonesia	4 x Setahun
17.	Unggulan	2 x Setahun
18.	Yayasan Karya Lentera Bangsa (YKLB)	2 x Setahun

19.	Yayasan Karya Salemba Empat	2 x Setahun
20.	Yayasan Salim	2 x Setahun
21.	UKT 1	2 x Setahun
22.	UKT 2	2 x Setahun
23.	Kemenhankam	1 x Setahun
24.	Kemenkes	1 x Setahun
25.	BUDI – LPDP (Khusus Dosen)	1 x Setahun
26.	LPDP Kemenkeu	3 x Setahun
27.	BPPDN Kemristek DIKTI (Khusus Dosen)	1 x Setahun
28.	PMDSU Kemristek DIKTI	1 x Setahun

REGISTRASI MAHASISWA DAN SISTEM PENDIDIKAN

0.1 TATA CARA REGISTRASI MAHASISWA

A. Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengisian UKT secara *online* khusus Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri (program Sarjana dan Vokasi).
2. Melakukan Registrasi secara online pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>
3. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk oleh Universitas Udayana.
4. Melakukan Registrasi Ulang (penyerahan berkas).
5. Setelah melakukan Registrasi Ulang, mahasiswa akan mendapatkan:
 - a) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - b) Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM)
 - c) Tanda Bukti Registrasi Ulang
 - d) Jas Almamater, Topi Fakultas dan Topi Universitas (khusus jenjang Vokasi (S0) dan Sarjana (S1)).
6. Wajib mengikuti seluruh kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan *Student Day* khusus jenjang Vokasi (S0) dan Sarjana (S1).
7. Melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online* pada laman <https://imissu.unud.ac.id>

B. Mahasiswa Lama

Mahasiswa yang melanjutkan studi wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membayar Biaya Pendidikan di bank yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Menyerahkan KRM untuk disahkan/terdaftar di Program Pascasarjana/Fakultas masing-masing.
- c. Melakukan pengisian KRS secara *online* setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik.
- d. Khusus bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif/cuti akademik pada semester sebelumnya wajib melapor ke Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BAKH) sebelum melakukan pembayaran di Bank.

C. Matrikulasi

Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang ditujukan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.

1. Program Matrikulasi dilaksanakan sebelum masa perkuliahan dimulai
2. Program Matrikulasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi.
3. Beban belajar program matrikulasi tidak melebihi 12 sks.

D. Perubahan KRS

Perubahan Registrasi Akademik atau perubahan KRS mencakup pergantian mata kuliah atau penambahan/pengurangan mata kuliah, dapat dilaksanakan sebelum dan dua minggu sesudah perkuliahan dimulai atas persetujuan Pembimbing Akademik (PA) yang bersangkutan.

E. Sanksi

Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan sampai dengan batas

akhir pembayaran dan tidak mengambil cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan dan dikategorikan sebagai mahasiswa Non Aktif. Untuk masa studi mahasiswa akan tetap diperhitungkan serta wajib membayar biaya pendidikan (semester yang sedang berjalan dan semester berikutnya).

0.2 SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
4. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

B. Beban dan Lama Studi Mahasiswa

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a) 108 (seratus delapan) sks untuk program diploma tiga; b) 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan diploma empat/sarjana terapan; c) 24 (dua puluh empat) sks

- untuk program profesi; d) 36 (tiga puluh enam) sks untuk program magister, dan spesialis satu; dan e) 42 (empat puluh dua) sks untuk program doktor, dan spesialis dua (Tabel 4).
- b) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
 - c) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
 - d) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran adalah mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa program diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan dan program sarjana, serta lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program magister dan magister terapan dan memenuhi etika akademik.
 - e) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, sebagai berikut: a) selama lamanya selama 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga; b) selama-lamanya 7 tahun untuk program diploma empat dan program sarjana; c) selama - lamanya 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; d) selama-lamanya 3 (tiga) tahun untuk program magister, selama-lamanya 7 (tujuh) tahun untuk program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan e) selama - lamanya 5 (lima) tahun untuk program doktor, dan 7 (tujuh) tahun untuk program spesialis dua (Tabel 3).

Tabel 3. Beban dan lama studi mahasiswa

Program Pendidikan	Satuan kredit semester (sks) minimal	Lama Studi Maksimal (Tahun)
Diploma 3	108	5
Diploma 4/ Sarjana	144	7
Profesi	24	3
Magister	36	3
Spesialis satu	36	7
Doktor	42	5
Spesialis dua	42	7

4.3 PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN

- a. Pelaksanaan sistem pendidikan di Universitas Udayana menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), sehingga kepada mahasiswa ditawarkan mata kuliah dengan menggunakan sistem semester ganjil dan genap.
- b. Pengambilan beban kredit pada semester I dan II berdasarkan sistem paket pada masing-masing kurikulum program studi.
- c. Pengambilan beban kredit pada semester berikutnya, baik pada semester ganjil maupun semester genap didasarkan atas Indeks Prestasi Semester (IPS) semester sebelumnya, dengan ketentuan seperti Tabel 4, atau sesuai dengan pedoman pelaksanaan pendidikan di masing-masing Fakultas /Program Studi.
- d. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan proses dan pembentukan sikap mandiri mahasiswa.
- e. Pendidikan di Unud berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan modus ganda (*blended learning*). Berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi pembelajaran, sedangkan modus ganda (*blended learning*) adalah penyelenggaraan pendidikan pada program studi secara tatap muka dan online.

Tabel 4. Indeks Prestasi Semester (IPS) dan jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa program D3, D4 dan S1

IPS	Jumlah sks maksimal*
≥ 3,50	24
3,00 - 3,49	22
2,75 – 2,99	20
2,50 – 2.74	18
2,00 – 2,49	16
< 2,00	12

* jumlah sks ± 1

- f. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan proses dan pembentukan sikap mandiri mahasiswa. Pelaksanaan proses pembelajaran juga berbasis teknologi.
- g. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% setiap semester.
- h. Bagi Program Studi yang tidak mempergunakan SKS pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Program Studi.
- i. Kisaran skala pengukuran hasil evaluasi sesuai jenjang pendidikan, seperti pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5. Penilaian Proses Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana dan Vokasi di Universitas Udayana

Nilai angka (Sarjana dan Vokasi)	Nilai angka (Pascasarjana)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
80 – < 100	85 – 100	A	4,0	Istimewa
71 – < 80	78 – < 85	B+	3,5	Sangat Baik
65 – < 71	71 – < 78	B	3,0	Baik
60 – < 65	64 – < 71	C+	2,5	Cukup Baik
55 – < 60	57 – < 64	C	2,0	Cukup
50 – < 55	50 – < 57	D+	1,5	Kurang Cukup
40 – < 50	40 – < 50	D	1,0	Kurang
0 – < 40	0 – < 40	E	0	Sangat Kurang

Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Diploma dan Program Sarjana

NO.	IPK	Predikat	Keterangan
1.	> 3, 50	Dengan Pujian	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh mengulang • Minimal nilai B • Lama studi tidak boleh lewat dari 4,5 tahun untuk program sarjana dan D4; dan 4 tahun untuk program vokasi D3
2.	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> • Lama studi tidak boleh lewat dari 5 tahun • Minimal nilai C
3.	2,76 - 3,00	Memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> • Lama studi tidak boleh lewat dari 5,5 tahun • Minimal nilai C
4.	2,50 - 2,75	Cukup	<ul style="list-style-type: none"> • Lulus

Tabel 7. Predikat Kelulusan Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, dan Program Doktor

Program Profesi (Sp-1)		Program Strata 2 (S2)		Program Strata 2 (S2)	
IPK	Ketentuan	IPK	Ketentuan	IPK	Ketentuan
>3,75	Predikat: Dengan Pujian Syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Waktu studi maksimum 5 tahun • Tidak pernah memperbaiki Nilai • Minimal nilai B 	>3,75	redikat: Dengan Pujian Syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Waktu studi maksimum 2.5 tahun • Tidak pernah memperbaiki nilai • Minimal nilai B 	>3,75	Predikat: Dengan Pujian Syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Waktu Studi maksimum 4 tahun • Tidak pernah memperbaiki nilai • Minimal nilai B • Publikasi Internasional bereputasi

Program Profesi (Sp-1)		Program Strata 2 (S2)		Program Strata 2 (S2)	
IPK	Ketentuan	IPK	Ketentuan	IPK	Ketentuan
3,50-3,75	Predikat: Sangat Memuaskan Syarat: • Waktu studi maksimum 6 tahun • Minimal nilai B	3,50-3,75	Predikat: Sangat Memuaskan Syarat: • Waktu studi maksimum 3 tahun • Minimal nilai B	3,50-3,75	Predikat: Sangat Memuaskan Syarat: • Waktu studi maksimum 5 tahun • Minimal nilai B • Publikasi Internasional
3,50-3,75	Predikat: Sangat Memuaskan Syarat: • Waktu studi maksimum 6 tahun • Minimal nilai B	3,50-3,75	Predikat: Sangat Memuaskan Syarat: • Waktu studi maksimum 3 tahun • Minimal nilai B	3,50-3,75	Predikat: Sangat Memuaskan Syarat: • Waktu studi maksimum 5 tahun • Minimal nilai B • Publikasi Internasional
3,00- < 3,50	Predikat: Memuaskan Syarat: Minimal nilai B		Predikat: Memuaskan Syarat: Minimal nilai B		Predikat: Memuaskan Syarat: Minimal nilai B
Program Profesi					
IPK		Ketentuan			
> 3,75		Predikat: Dengan Pujian Syarat: • Waktu studi maksimum 2,5 tahun • Tidak pernah memperbaiki nilai • Minimal nilai B			
3,50 - 3,75		Predikat: Sangat Memuaskan • Waktu studi maksimum 3 tahun • Minimal nilai B			
3,00 – < 3,50		Predikat: Memuaskan Syarat: • Waktu studi maksimum 3 tahun			

4.4 TRANSFER KREDIT

A. Pengakuan Transfer Kredit

Transfer kredit adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah kegiatan akademik dan non akademik yang telah dilakukan seorang mahasiswa berdasarkan suatu proses evaluasi oleh unit/tim transfer kredit pada masing-masing program studi di lingkungan Universitas Udayana.

B. Ketentuan Transfer Kredit

1. Transfer Kredit kegiatan akademik dan non akademik (prestasi mahasiswa):
 - a) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas kegiatan akademik dan non akademik yang telah diperoleh selama menjadi mahasiswa di program studi masing masing.
 - b) Kegiatan yang dapat ditransferkreditkan, dapat berasal dari:
 - 1) Program pertukaran mahasiswa
 - 2) Juara lomba tingkat nasional atau internasional
 - 3) Penelitian dan/atau Publikasi Nasional Terakreditasi atau Internasional terindek, atau program lain yang diakui Universitas Udayana.
2. Prosedur Transfer Kredit
 - a) Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada program studi yang di dalamnya diterakan nama mata kuliah atau kegiatan yang akan ditransfer, disertai bukti perolehan mata kuliah/kegiatan seperti transkrip nilai dari institusi asal, sertifikat/piagam, dan bukti lain yang diperlukan.

- b) Dekan membentuk tim transfer kredit untuk melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi.
- c) Ketentuan lebih lanjut tentang transfer kredit diatur dengan Surat Keputusan Dekan.

4.5 PEMBIMBING AKADEMIK (PA)

- a. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya dengan jabatan akademik Lektor (Gol. III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- b. Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi/belajar dan lainnya yang terkait dengan penyelesaian studi.

4.6 PEMBIMBING PEMBUATAN SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Setiap dosen berhak sebagai pembimbing Skripsi, Tesis, Disertasi, sesuai dengan jabatan dan pendidikan yang dimiliki (Tabel 8), diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya; serta perubahannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

Tabel 8. Kewenangan dosen dalam memberikan kuliah dan membimbing

No	Jabatan	Pendidikan	Kewenangan						
			Memberi Kuliah				Membimbing		
			D3		S2/	S3/	Skripsi	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	S2/Sp1	M	M			M		
		S3/Sp2	M	M	B	B	M	B	
2	Lektor	S2/Sp1	M	M			M		
		S3/Sp2	M	M	M	B	M	M	B
3	Lektor Kepala	S2/Sp1	M	M			M		
		S3/Sp2	M	M	M	M	M	M	B/M*
		S2/Sp1	M	M	M	M	M	M	B
4	Guru Besar	S3/Sp2	M	M	M	M	M	M	M**

Keterangan:

S2/Sp1 = pendidikan magister/spesialis 1

S3/Sp2 = pendidikan doktor/spesialis 2

B = membantu dosen yang lebih senior

M = melaksanakan tugas secara mandiri

* = memiliki karya ilmiah internasional bereputasi minimal 2

** = memiliki publikasi internasional atau sebagai *corresponding author*

4.7 EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA

a) Sistem Penilaian Akademik Hasil Belajar

Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan Indek Prestasi (IP) dalam bentuk IP Semester (IPS) dan IP kumulatif (IPK) atau jumlah sks yang diselesaikan. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

Keterangan:

K = Jumlah sks mata kuliah yang diambil N = Angka Mutu yang diperoleh

b) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program sarjana dilakukan melalui 4 tahapan.

- (1) Tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan:
 - a. mampu mengumpulkan paling sedikit 20 SKS dengan IPK $\geq 2,50$;
 - b. apabila mampu mengumpulkan > 20 SKS, tetapi IPK $< 2,50$ maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik;
 - c. evaluasi kemajuan belajar tahap I berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik; dan
 - d. hasil evaluasi dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, penasehat akademik, dan orangtua mahasiswa.
- (2) Tahap II dilakukan pada akhir semester empat dengan ketentuan:
 - a. mampu mengumpulkan paling sedikit 50 (lima puluh) SKS dengan IPK $\geq 2,50$ (lebih besar atau sama dengan dua koma lima puluh);
 - b. apabila mampu mengumpulkan > 50 (lebih besar dari lima puluh) SKS, tetapi IPK $< 2,50$ (lebih kecil dari dua koma lima puluh) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan pertama untuk meningkatkan prestasi akademik.
- (3) Tahap III dilakukan pada akhir semester enam dengan ketentuan:
 - a. mampu mengumpulkan paling sedikit 80 (delapan puluh) SKS dengan IPK $\geq 2,50$ (lebih besar atau sama dengan dua koma lima puluh);
 - b. apabila mampu mengumpulkan > 80 (lebih besar dari delapan

puluh) SKS, tetapi $IPK < 2,50$ (lebih kecil dari dua koma lima puluh) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan kedua untuk meningkatkan prestasi akademik.

- (4) Tahap IV dilakukan pada semester delapan dengan ketentuan:
- a. mampu mengumpulkan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) SKS dengan $IPK \geq 2,50$ (lebih besar atau sama dengan dua koma lima puluh);
 - b. mampu mengumpulkan > 120 (lebih besar dari seratus dua puluh) SKS, tetapi $IPK < 2,50$ (lebih kecil dari dua koma lima puluh) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan ketiga berupa mengisi surat pernyataan bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat 14 (empat belas) semester dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima puluh);
 - c. belum melakukan seminar usulan penelitian, maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan ketiga untuk melakukan seminar usulan penelitian; dan
 - d. bagi mahasiswa yang tidak mampu memenuhi syarat sebagaimana diatur pada ayat (5) huruf b dan huruf c maka mahasiswa tersebut akan diberikan peringatan ketiga.

c) Mahasiswa lulus, gagal studi dan sanksi

1. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program, apabila yang bersangkutan telah lulus semua mata kuliah dan ujian akhir program dengan IPK minimal 2,50 (kecuali Pendidikan Dokter IPK Minimal 3,00).
2. Gagal studi dan sanksi
 - a) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi tergolong kelompok mahasiswa putus studi (*drop out*).
 - b) Mahasiswa yang tiga semester berturut-turut tidak mendaftarkan diri tanpa cuti akademik, dianggap

mengundurkan diri. Kecuali dalam keadaan *force mayor* harus ada surat keterangan dari yang berwenang.

- c) Mahasiswa yang tidak mempunyai nilai selama tiga semester tanpa sepengetahuan Dekan, dianggap mengundurkan diri atau putus studi kecuali sedang menyelesaikan tugas akhir/Skripsi.
- d) Mahasiswa yang melakukan tindakan yang tercela terlibat NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif), mencemarkan nama baik almamater dan terbukti secara sah melakukan tindakan kejahatan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2018.

4.8 **CUTI AKADEMIK**

- a. Cuti Akademik (penghentian studi sementara waktu) atas seijin Rektor melalui Dekan dan waktu tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- b. Cuti akademik dapat diambil atau diusulkan di semester 3. Cuti akademik selama Pendidikan dapat diambil paling lama 4 semester dan tidak boleh berturut – turut lebih dari 2 semester.
- c. Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik setelah kuliah 2 semester, dengan tata cara :
 - 1. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Dekan melalui Kaprodi untuk selanjutnya diajukan ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
 - 2. Pengajuan cuti akademik diatur sesuai dengan ketentuan dalam Kalender Akademik yang berlaku.
 - 3. Rektor dapat menetapkan menerima atau menolak permohonan cuti mahasiswa berdasarkan usulan dari Dekan.
 - 4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI, dan

- mahasiswa yang bersangkutan.
5. Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir. Dengan melapor ke Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat paling lambat dua minggu sebelum pembayaran UKT Semester berikutnya.
- d. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik, tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik.

4.9 PUTUS STUDI

A. Diberhentikan Karena Tidak Mempunyai Kemampuan Akademik.

1. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Dekan berdasarkan evaluasi studi.
2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

B. Diberhentikan Karena Melanggar Ketentuan Akademik.

1. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Dekan.
2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

C. Diberhentikan Karena Permohonan Sendiri.

1. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Dekan melalui Ko-Prodi.
2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

D. Diberhentikan Karena Meninggal Dunia

1. Dekan menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa
2. Dekan melaporkan kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Dekan, USDI dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.

E. Diberhentikan karena tidak membayar UKT

Mahasiswa yang tidak membayar UKT selama 3 (tiga) semester berturut – turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Rektor yang ditembuskan kepada Dekan, KoProdi, USDI dan yang bersangkutan.

4.10 YUDISIUM DAN WISUDA

A. Ketentuan Umum

1. Yudisium wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh panitia tingkat Fakultas/Pascasarjana.
2. Pelantikan dan Penyumpahan/Yudisium Calon Wisudawan dilaksanakan di Fakultas dan Wisuda dilaksanakan di Universitas.

3. Calon Wisudawan wajib mendaftarkan diri pada acara Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium dan Wisuda.
4. Calon Wisudawan dapat mengikuti Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium/Wisuda, apabila telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan oleh Fakultas.
5. Syarat-syarat pendaftaran dan batas waktu Pendaftaran/Pelantikan dan Penyempahan/ Yudisium/Wisuda diumumkan melalui Fakultas/Pascasarjana/Universitas.
6. Calon Wisudawan wajib hadir pada upacara Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium/Wisuda untuk dikukuhkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana/Rektor, kecuali ditentukan lain oleh Fakultas.
7. Wisuda dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.
8. Wisudawan terbaik pada masing-masing Fakultas diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Persyaratan Yudisium

Mahasiswa yang telah mengumpulkan jumlah kredit minimum yang dipersyaratkan dapat dinyatakan lulus/telah menyelesaikan program belajar (yudisium) dengan syarat:

1. Mencapai IPK Minimal 2,50 untuk Program Diploma, dan Program Sarjana, IPK Minimal 3,00 untuk Program Profesi, Program Magister/Sp-1, dan Program Doktor.
2. Minimal nilai D untuk Program Diploma dan Program Sarjana, dan minimal nilai B untuk Program Profesi, Program Magister/Sp-1, dan Program Doktor.

3. Telah mempublikasikan *manuscript* dari skripsi/PKM Penelitian yang diakui untuk program sarjana.
4. Telah mempublikasikan *manuscript* dari tesis/disertasi (bukan prosiding) untuk program magister dan doktor.
5. Dinyatakan lulus untuk kompetensi lain, seperti penguasaan bahasa asing, komputer dan lain-lain, yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi.
6. Telah dinyatakan lulus ujian akhir program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi.

C. Predikat kelulusan dan Predikat Lulusan Terbaik

1. Predikat kelulusan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya didasarkan atas indek prestasi kumulatif (IPK) yang dicapai oleh mahasiswa tersebut (Tabel 6 dan 7). Bagi Program Studi yang tidak menggunakan SKS kriteria predikat kelulusan ditentukan oleh Program Studi yang bersangkutan.
2. Lulusan Terbaik
Penentuan lulusan terbaik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinyadihitung berdasarkan Indeks Capaian (IC). Nilai IC dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

$$IC = \frac{(IPK) \times \text{Indeks Predikat Kelulusan}}{\text{Lama Studi (Bulan)}}$$

Indeks predikat kelulusan diperhitungkan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| a. Dengan pujian diberikan bobot | = 100 |
| b. Sangat memuaskan diberikan bobot | = 80 |
| c. Memuaskan diberikan bobot | = 60 |

Lulusan yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik di masing-masing Fakultas/Program Studi adalah mereka yang berdasarkan perhitungan, mencapai nilai IC tertinggi pada Yudisium/ Wisuda periode tersebut.

Catatan: Lulusan terbaik hanya berlaku bagi mahasiswa yang menempuh studi mulai 0 (nol) SKS

D. Wisuda

Wisuda adalah suatu kegiatan seremonial akademik dan merupakan acara rapat terbuka Senat Universitas Udayana. Wisuda pada dasarnya dilakukan sebagai momentum pengukuhan gelar dan pemberian ijazah kepada semua lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana, oleh karena itu calon widawan harus mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda.

Peserta upacara wisuda terdiri dari;

1. Mahasiswa Universitas Udayana yang telah dilepas dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana dan Universitas Udayana.
2. Senat Universitas Udayana.
3. Panitia pelaksana wisuda yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana.
4. Undangan.

Wisuda dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan pada Kalender Akademik Universitas Udayana

4.11 GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN

Mahasiswa yang telah dapat menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana/Fakultas di Universitas Udayana diberikan gelar sesuai dengan Tabel 9 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 154 Tahun 2014, tanggal 14 Oktober 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

Tabel 9. Gelar dan Sebutan Lulusan Universitas Udayana.

No	Program Studi	Gelar	Sebutan	
1.	1. Sastra Indonesia	S.S.	Sarjana Sastra	
	2. Sastra Bali	S.S.	Sarjana Sastra	
	3. Sastra Jawa Kuno	S.S.	Sarjana Sastra	
	4. Sastra Inggris	S.S.	Sarjana Sastra	
	5. Sastra Jepang	S.S.	Sarjana Sastra	
	6. Arkeologi	S.S.	Sarjana Sastra	
	7. Ilmu Sejarah	S.S.	Sarjana Sastra	
	8. Antropologi Budaya	S.Sos.	Sarjana Sastra	
	Program Pascasarjana			
	1. Ilmu Linguistik	Dr.	Doktor	
	2. Kajian Budaya	Dr.	Doktor	
	3. Ilmu Linguistik	M.Hum.	Magister Humaniora	
4. Kajian Budaya	M.Si.	Magister Sains		
2.	1. Pendidikan Dokter	S.Ked.	Sarjana Kedokteran	
	2. Ilmu Keperawatan	S.Kep.	Sarjana Keperawatan	
	3. Psikologi	S.Psi.	Sarjana Psikologi	
	4. Ilmu Kesehatan Masyarakat	S.KM.	Sarjana Kesehatan Masyarakat	
	5. Fisioterapi	S.Ft	Sarjana Fisioterapi	
	6. Pendidikan Dokter Gigi	S.KG.	Sarjana Kedokteran Gigi	
	7. Profesi Dokter	dr.	Dokter	
	8. Ners	Ns.	Ners	
	9. Profesi Dokter Gigi	drg.	Dokter Gigi	
	10. Profesi Fisioterapi	Fis.	Fisioterapis	

No	Program Studi	Gelar	Sebutan
	Pendidikan Dokter Spesialis		
1.	Ilmu Bedah	Sp.B.	Spesialis Bedah
2.	Ilmu Kesehatan Anak	Sp.A.	Spesialis Anak
3.	Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Sp.OG.	Spesialis Obstetri dan Ginekologi
4.	Ilmu Penyakit Dalam	Sp.PD.	Spesialis Penyakit Dalam
5.	Ilmu Kesehatan THT-KL	Sp.T.H.T.K.L.	Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Kepala dan Leher
6.	Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin	Sp.KK.	Spesialis Kulit Kelamin
7.	Ilmu Penyakit Saraf	Sp.S.	Spesialis Saraf
8.	Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif	Sp.An.	Spesialis Anestesiologi
9.	Ilmu Pathologi Anatomi	Sp.PA.	Spesialis Pathologi Anatomi
10.	Ilmu Psikiatri	Sp.KJ.	Spesialis Kejiwaan
11.	Ilmu Kesehatan Mata	Sp.M.	Spesialis Mata
12.	Orthopaedi dan Traumatologi	Sp.OT.	Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
13.	Jantung dan Pembuluh Darah	Sp.JP.	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
14.	Mikrobiologi Klinik	Sp.MK.	Spesialis Mikrobiologi Klinik
15.	Radiologi	Sp.Rad.	Spesialis Radiologi
16.	Ilmu Penyakit Paru	Sp.P.	Spesialis Paru
17.	Ilmu Bedah Plastik	Sp.BP.RE	Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika
18.	Pathologi Klinik	Sp.PK.	Spesialis Pathologi Klinik
	Program Pascasarjana		Doktor
1.	Ilmu Kedokteran Biomedik	Dr.	Magister Ergonomi
2.	Ergonomi Fisiologi Kerja	M.Erg.	Magister Fisiologi
3.	Fisiologi Keolahragaan	M.Fis.	Olahraga
4.	Biomedik	M.Biomed	Magister Biomedik
5.	Ilmu Kesehatan Masyarakat	M.Kes.	Magister Kesehatan

No	Program Studi	Gelar	Sebutan
3.	1. Peternakan	S.Pt.	Sarjana Peternakan
	Program Pascasarjana 1. Ilmu Peternakan 2. Ilmu Peternakan	Dr. M.Pt.	Doktor Magister Peternakan
4.	1. Ilmu Hukum	S.H.	Sarjana Hukum
	Program Pascasarjana 1. Ilmu Hukum 2. Ilmu Hukum 3. Kenotariatan	Dr. M.H. M.Kn.	Doktor Magister Hukum Magister Kenotariatan
5.	1. Teknik Arsitektur 2. Teknik Sipil 3. Teknik Mesin 4. Teknik Elektro 5. Teknologi Informasi	S.T. S.T. S.T. S.T. S.Tl.	Sarjana Teknik Sarjana Teknik Sarjana Teknik Sarjana Teknologi Informasi
	Program Pascasarjana 1. Ilmu Teknik 2. Teknik Sipil 3. Teknik Elektro 4. Teknik Arsitektur 5. Teknik Mesin	Dr. M.T. M.T. M.T. M.T.	Doktor Magister Teknik Magister Teknik Magister Teknik Magister Teknik
6.	1. Agroekoteknologi 2. Agribisnis 3. Arsitektur Lansekap	S.P. S.P. S.Arsl.	Sarjana Pertanian Sarjana Pertanian Sarjana Arsitektur Lansekap
	Program Pascasarjana 1. Ilmu Pertanian 2. Bioteknologi 3. Agroteknologi 4. Agribisnis	Dr. M.P. M.P. M.Ag.	Doktor Magister Pertanian Magister Pertanian Magister Agribisnis

No	Program Studi	Gelar	Sebutan	
7.	1. Akuntansi	A.Md.	Ahli Madya	
	2. Perpajakan	A.Md.	Ahli Madya	
	3. Ekonomi Pembangunan	S.E.	Sarjana Ekonomi	
	4. Manajemen	S.E.	Sarjana Ekonomi	
	5. Akuntansi	S.E.	Sarjana Ekonomi	
	6. Profesi Akuntan	Ak.	Akuntan	
	Program Pascasarjana			
	1. Ilmu Ekonomi	Dr.	Doktor	
	2. Manajemen	Dr.	Doktor	
	3. Ilmu Ekonomi	M.Si.	Magister Sains	
4. Manajemen	M.M.	Magister		
5. Akuntansi	M.Si.	Manajemen Magister Sains		
8.	1. Fisika	S.Si.	Sarjana Sains	
	2. Kimia	S.Si.	Sarjana Sains	
	3. Biologi	S.Si.	Sarjana Sains	
	4. Matematika	S.Si.	Sarjana Sains	
	5. Farmasi	S.Farm.	Sarjana Farmasi	
	6. Teknik Informatika	S.Kom.	Sarjana Komputer	
	7. Profesi Apoteker	Apt.	Apoteker	
	Program Pascasarjana			
	1. Kimia Terapan	M.Si.	Magister Sains	
	2. Ilmu Biologi	M.Si.	Magister Sains	
3. Biologi	Dr.	Doktor		
9.	1. Pendidikan Dokter Hewan	S.KH.	Sarjana	
	2. Profesi Dokter Hewan	drh.	Kedokteran Hewan	
	Program Pascasarjana		Dokter Hewan	
	1. Kedokteran Hewan	M.S	Magister Sains	
10	1. Ilmu dan Teknologi Pangan	S.TP.	Sarjana Teknologi	
	2. Teknologi Industri Pertanian	S.TP.	Pertanian	
	3. Teknik Pertanian	S.TP.	Sarjana Teknologi Pertanian	
	Program Pascasarjana		Sarjana Teknologi Pertanian	
	1. Ilmu dan Teknologi Pangan	M.Si.	Magister Sains	

No	Program Studi	Gelar	Sebutan
11.	1. D4 Pariwisata 2. Destinasi Pariwisata 3. Industri Perjalanan Wisata	S.Tr.Par. S.Par. S.Par.	Sarjana Terapan Pariwisata Sarjana Pariwisata Sarjana Pariwisata
	Program Pascasarjana 1. Pariwisata 2. Pariwisata	Dr. M.Par.	Doktor Magister Pariwisata
12.	1. Perpustakaan 2. Ilmu Hubungan Internasional 3. Sosiologi 4. Ilmu Administrasi Negara 5. Ilmu Politik 6. Ilmu Komunikasi	A.Md. S.IP. S.Sos. S.IP. S.IP. S.Ikom.	Ahli Madya Sarjana Ilmu Politik Sarjana Sosial Sarjana Ilmu Politik Sarjana Ilmu Politik Sarjana Ilmu Komunikasi
13.	1. Ilmu Kelautan 2. Manajemen Sumber Daya Perairan	S.Si. S.Pi.	Sarjana Sains Sarjana Perikanan
14.	1. Ilmu Lingkungan 2. Ilmu Lingkungan 3. Program Profesi Insinyur	Dr. M.Ling. Ir.	Doktor Magister Lingkungan Insinyur


4.12 SANKSI

Pelanggaran akademik dan non-akademik yang dilakukan oleh mahasiswa yang dapat menyebabkan pembatalan nilai, pencabutan ijazah dan gelar, pemberhentian sebagai mahasiswa, ditetapkan oleh Rektor setelah dilakukan kajian yang mendalam oleh Komisi Disiplin Universitas Udayana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001



LAMPIRAN

LAMBANG UNIVERSITAS UDAYANA



Lambang Universitas Udayana bernama Widya Cakra Prawartana yang artinya perputaran roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila. Lambang Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

Lambang Universitas Udayana memiliki makna sebagai berikut:

- Berwujud sebuah lingkaran yang mempunyai roda cakra, ditengah terdapat padma (bunga teratai) dengan 8 (delapan) helai daun yang melambangkan delapan penjuru angin, yang melambangkan kesucian Tuhan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dari Pancasila;
- Roda cakra mempunyai empat buah jari-jari yang melambangkan kekuatan yang membaja dari empat sila Pancasila;
- Bagian luar dari jari-jari lingkaran roda dihiasi dengan 54 (lima puluh empat) titik sebagai ratna permata sesuai dengan rangkaian ilmu pengetahuan yang diberikan Universitas Udayana;

Warna lambang Universitas Udayana adalah kuning keemasan dengan warna dasar biru langit. Warna kuning keemasan melambangkan matahari terbit dan warna biru melambangkan warna langit.

BENDERA UNIVERSITAS UDAYANA

1. Bendera Universitas Udayana berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 3 (tiga) banding 2 (dua) berwarna dasar biru, ditengah-tengahnya terdapat lambang Universitas Udayana yang berwarna kuning keemasan.
2. Bentuk, ukuran, dan penggunaan bendera Universitas Udayana sesuai dengan yang ditetapkan pada Peraturan Rektor.
3. Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana memiliki bendera dengan pola dasar yang sama dengan bendera Universitas Udayana dengan tambahan warna sesuai dengan identitas keilmuan masing-masing Fakultas dan Program Pascasarjana, yang diletakkan di sisi bendera yang berdekatan dengan tiang bendera.
4. Bendera Universitas, Fakultas, dan Program Pascasarjana digunakan pada upacara akademik atau upacara lainnya.
5. Bendera Fakultas dan Programsarjana memiliki lambang Universitas Udayana dengan tambahan warna pinggir sesuai dengan identitas masing-masing:
 - a. Fakultas Ilmu Budaya, warna kuning.
 - b. Fakultas Kedokteran, warna hijau
 - c. Fakultas Peternakan, warna ungu
 - d. Fakultas Hukum, warna merah
 - e. Fakultas Teknik, warna hitam
 - f. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, warna oranye
 - g. Fakultas Pertanian, warna coklat
 - h. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, warna abu - abu
 - i. Fakultas Teknologi Pertanian, warna hijau muda

- j. Fakultas Kedokteran Hewan, warna Magenta
 - k. Fakultas Pariwisata, warna merah muda
 - l. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, warna merah marun
 - m. Fakultas Kelautan dan Perikanan, warna biru tua
 - n. Program Pascasarjana, warna biru kehijauan.
6. Tatacara penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Rektor.

HYMNE DAN MARS UNIVERSITAS UDAYANA



HYMNE UNIVERSITAS UDAYANA

**Pujastuti ke hadapan Tuhan Maha Esa
Udayana kau satria kusuma Negara
Kami kau berikan pusaka widya
mahamerta
Ku berjanji setia 'kan mengabdikan
darmamu
Udayana megahlah kau dipersada ibu
pertiwi
Udayana jayalah kau untuk Indonesia
Raya**



**MARS
UNIVERSITAS
UDAYANA**

**Udayana widya bhawana kita
Wiyataloka bangsa Indonesia
Ikrar bersama seia sekata
Bagai abdi ksatria
Hak asasi manusia milik sesame
Trapkan Tridarma tugas yang mulia
Membangun Negara
Berpribadi budaya sejahtera lestari
Menciptakan ilmuan disiplin mandiri
Patriotisme utama jadi panutan
Menyongsong masa depan penuh harapan
Mari civitas semua melaksanakan dharma
Mengawal Pancasila falsafah negara
Serahkan jiwa raga tanda bakti sejati
Dirgahayu Udayana jaya berseri abadi**

Lampiran 3. Kalender Akademik Universitas Udayana

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA

I. KEGIATAN AKADEMIK		
SEMESTER GANJIL		
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1)		
NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Pengisian dan Verifikasi PDSS SNMPTN	4 - 25 Januari 2019
	Pendaftaran SNMPTN	4 - 14 Pebruari 2019
	Pengumuman hasil seleksi SNMPTN	23 Maret 2019
	Registrasi Mahasiswa Baru SNMPTN	12 - 13 April 2019
2	Pendaftaran UTBK	1 Maret - 1 April 2019
	Pelaksanaan UTBK	13 April - 26 Mei 2019
	Pengumuman Hasil UTBK	23 April - 05 Juni 2019
3	Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru SBMPTN	10 - 24 Juni 2019
	Pengumuman SBMPTN	9 Juli 2019
	Registrasi Mahasiswa Baru SBMPTN	26 - 29 Juli 2019
4	Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru khusus Mahasiswa Asing	6 Mei - 21 Juni 2019
	Ujian Tulis Mahasiswa Asing	22 Juni 2019
	Pengumuman Hasil Seleksi Mahasiswa Asing	28 Juni 2019
	Registrasi Mahasiswa Baru Mahasiswa Asing	26 - 27 Juli 2019
5	Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri	6 Mei - 15 Juli 2019
	Ujian Tulis Berbasis Komputer	18 - 21 Juli 2019
	Pengumuman Hasil seleksi	30 Juli 2019
	Registrasi Mahasiswa Baru	31 Juli - 2 Agustus 2019
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PROFESI, PPDS, MAGISTER, DAN DOKTOR		
6	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Calon Mhs. Baru Program Profesi, PPDS, Magister, dan Doktor	11 Maret - 12 April 2019
	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	18 April 2019
	Tes Kesehatan	22 - 29 April 2019
	Ujian Tulis dan Wawancara	4 dan 5 Mei 2019
	Pengumuman Hasil Seleksi	10 Mei 2019
	Registrasi Mahasiswa Baru	17 - 18 Mei 2019

7	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Calon Mhs. Baru Program Profesi, Magister, dan Doktor (pemenuhan daya tampung)	3 - 29 Juni 2019
	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	5 Juli 2019
	Ujian Tulis dan Wawancara	13 dan 14 Juli 2019
	Pengumuman Hasil Seleksi	18 Juli 2019
	Registrasi Mahasiswa Baru	26 - 27 Juli 2019
PENGENALAN KAMPUS		
8	PKKMB Tingkat Universitas	12 Agustus 2019
9	Student Day Tingkat Universitas	14 - 15 Agustus 2019
10	PKKMB Tingkat Fakultas dan Pengisian KRS Mahasiswa Baru	19 - 20 Agustus 2019
11	Student Day Tingkat Fakultas	21 Agustus 2019
PERKULIAHAN DAN PEMBELAJARAN		
12	Batas Akhir Pengajuan Cuti Akademik Semester Ganjil 2019/2020	9 Agustus 2019
13	Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT)	22 Juli - 2 Agustus 2019
14	Pengumuman Mahasiswa Aktif	19 Agustus 2019
15	Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa Lama	22 Juli - 16 Agustus 2019
16	Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS) Tahap I	19 - 23 Agustus 2019
17	Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS) Tahap II	2 - 13 September 2019
18	Kuliah Perdana Mahasiswa Program Profesi, PPDS, Magister, & Doktor	2 September 2019
19	Perkuliah Semester Ganjil 2019/2020	26 Agst - 23 Desember 2019
20	Ujian Akhir Semester Ganjil 2019/2020	9 - 20 Desember 2019
21	Batas Akhir Input Nilai Semester Ganjil 2019/2020	13 Januari 2020
KEGIATAN PENJAMINAN MUTU		
22	Monev SN DIKTI	Maret dan Nopember 2019
23	Pelatihan SPMI	April - Juli 2019
24	Audit Mutu Internal	Juli - Agustus 2019
25	Rapat Tinjauan Manajemen	Oktober 2019
26	Pendampingan Akreditasi Program Studi	Januari - Desember 2019
27	Penyusunan LKPT dan ED untuk Akreditasi Perguruan Tinggi	Maret - Desember 2019
28	Simulasi LKPT dan ED untuk Akreditasi Perguruan Tinggi	Juni dan Desember 2019
KKN DAN WISUDA		
29	Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN-PPM)	Pebruari - Maret 2019
30	Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN-PPM)	Juli - Agustus 2019
31	Pendaftaran Wisuda ke - 130	7 Januari - 7 Pebruari 2019
32	Wisuda ke - 130	16 Maret 2019
33	Pendaftaran Wisuda ke - 131	18 Maret - 22 April 2019
34	Wisuda ke - 131	25 Mei 2019
35	Pendaftaran Wisuda ke - 132	3 Juni - 5 Juli 2019
36	Wisuda ke - 132	10 Agustus 2019
KEGIATAN AKADEMIK LAINNYA		
37	P2KPT (Pekerti/AA)	Januari dan Agustus 2019

SEMESTER GENAP		
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PROFESI, PPDS, DAN PASCASARJANA		
NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Calon Mhs. Baru Program Profesi, PPDS, Magister, dan Doktor	9 Sep - 11 Okt 2019
	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 Oktober 2019
	Tes Kesehatan	16 - 21 Oktober 2019
	Ujian Tulis dan Wawancara	26 - 27 Oktober 2019
	Pengumuman Hasil Seleksi	10 Nopember 2019
	Registrasi Mahasiswa Baru	18 - 19 Nopember 2019
PERKULIAHAN DAN PEMBELAJARAN		
2	Batas Terakhir Pengajuan Cuti Akademik	24 Januari 2020
3	Pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Lama	1 - 10 Januari 2020
4	Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)	13 - 22 Januari 2020
5	Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS) Tahap I	24 - 29 Januari 2020
6	Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS) Tahap II	7 - 21 Februari 2020
7	Pengumuman Mahasiswa Aktif	31 Januari 2020
8	Kuliah Perdana Mahasiswa Program Profesi, PPDS, Magister, & Doktor	3 Februari 2020
9	Perkuliah Semester Genap 2019/2020	3 Februari - 5 Juni 2020
10	Ujian Akhir Semester Genap 2019/2020	25 Mei - 5 Juni 2020
11	Batas Akhir Input Nilai Semester Genap 2019/2020	26 Juni 2020
KEGIATAN PENJAMINAN MUTU		
12	Monev SN DIKTI	Maret 2020
13	Pelatihan SPMI	April - Juli 2020
14	Audit Mutu Internal	Juli - Agustus 2020
15	Rapat Tinjauan Manajemen	Oktober 2020
16	Pendampingan Akreditasi Program Studi	Januari - Desember 2020
17	Penyusunan LKPT dan ED untuk Akreditasi Perguruan Tinggi	Januari - Desember 2020
18	Simulasi LKPT dan ED untuk Akreditasi Perguruan Tinggi	Juni dan Desember 2020
KKN DAN WISUDA		
19	Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN-PPM)	Pebruari - Maret 2020
20	Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN-PPM)	Juli - Agustus 2020
21	Pendaftaran Wisuda ke - 133	12 Agustus - 13 Sep 2019
22	Wisuda ke - 133	5 Oktober 2019
23	Pendaftaran Wisuda ke 134	14 Okt - 15 Nop 2019
24	Wisuda ke - 134	14 Desember 2019
KEGIATAN AKADEMIK LAINNYA		
25	Kegiatan Dies Natalis	23 - 28 September 2019
26	Dies Natalis ke - 56	29 September 2019
27	Pengukuhan Guru Besar	19 Oktober 2019
28	P2KPT (Pekerti/AA)	Januari dan Agustus 2020

II. KEGIATAN KEMAHASISWAAN		
NO	KEGIATAN	WAKTU
JANUARI		
1	Bantuan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran UKM	1 s/d 31
2	Penerimaan Kunjungan Ormawa dan Mahasiswa	1 s/d 31
3	Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran BEM	1 s/d 31
4	Pengiriman Delegasi Pendampingan dan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Minat, Bakat dan Penalaran	1 s/d 31
5	Bantuan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran DPM	1 s/d 31
6	Bantuan Kegiatan Raihan Prestasi	1 s/d 31
7	Seleksi dan Pengolahan Beasiswa	2 s/d 30
8	Pengembangan Pusat Karir	1 s/d 31
9	Workshop peran softskill dalam Dunia Kerja	1 s/d 31
10	Pendampingan Pusat Karir dan Konseling	31
11	Sosialisasi Beasiswa Bidik Misi/Afirmasi	11 s/d 31
PEBRUARI		
12	Bantuan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran UKM	1-28
13	Penerimaan Kunjungan Ormawa dan Mahasiswa	1-28
14	Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran BEM	1-28
15	Pengiriman Delegasi Pendampingan dan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Minat, Bakat dan Penalaran	1-28
16	Bantuan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran DPM	1-28
17	Bantuan Kegiatan Raihan Prestasi	1-28
18	Penerbitan Jurnal IPTEKMA	25 s/d 28
19	Rapat Kerja Kemahasiswaan	4
20	Program Hibah Bina Desa (PHBD)	4 s/d 22
21	Semiloka Target Program Kerja Ormawa	27
22	Sosialisasi Sinmawa	28
23	Seleksi dan Pengolahan Beasiswa	2 s/d 30
24	Pengembangan Pusat Karir	1 s/d 28
25	Workshop peran softskill dalam Dunia Kerja	1 s/d 28
26	Sosialisasi dan Workshop Sistem Informasi Manajemen Beasiswa	15
27	Kunjungan/menghadiri kegiatan Pengembangan Karier dan Alumni	21-23
28	Pendampingan Pusat Karir dan Konseling	1 s/d 28
29	Pembuatan Dokumen dan Brosur ECDC	28
30	Sosialisasi Beasiswa Bidik Misi/Afirmasi	1 s/d 14
31	Sosialisasi Unit Bimbingan dan Konseling ke Mahasiswa	14 s/d 15
32	Seminar dan Kuliah Umum Kewirausahaan	8
MARET		
33	Bantuan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran UKM	1-31
34	Penerimaan Kunjungan Ormawa dan Mahasiswa	1-31
35	Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran BEM	1-31
36	Pengiriman Delegasi Pendampingan dan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Minat, Bakat dan Penalaran	1-31
37	Bantuan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran DPM	1-31
38	Bantuan Kegiatan Raihan Prestasi	1 s/d 31

39	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES)	16
40	Sinkronisasi Program Pengabdian Masyarakat Ormawa	29 s/d 30
41	Workshop peran softskill dalam Dunia Kerja	1 s/d 31
42	Pendampingan Pusat Karir dan Konseling	1 s/d 28
43	Pembuatan Dokumen dan Brosur ECDC	1 s/d 31
44	Pembuatan Profil ECDC	29
45	Pelatihan Kewirausahaan	15
APRIL		
46	Bantuan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran UKM	1-30
47	Penerimaan Kunjungan Ormawa dan Mahasiswa	1-30
48	Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran BEM	1-30
49	Pengiriman Delegasi Pendampingan dan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Minat, Bakat dan Penalaran	1-30
50	Bantuan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran DPM	1-30
51	Bantuan Kegiatan Raihan Prestasi	1 s/30
52	Study visit Program Organisasi DPM Unud	8 s/d 14
53	Lomba Robotek	11 s/d 13
54	Seleksi dan Pengolahan Beasiswa	2 s/d 30
55	Pengembangan Pusat Karir	1 s/d 31
56	Workshop peran softskill dalam Dunia Kerja	1 s/d 31
57	Melaksanakan Tracer Study	30
58	Monitoring dan Evaluasi Penerima Beasiswa	1 s/d 30
59	Audensi Beasiswa kepada instansi pemerintah dan instansi lainnya dalam rangka peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa	1 s/d 30
60	Pendampingan Pusat Karir dan Konseling	1 s/d 28
61	Pembuatan Dokumen dan Brosur ECDC	1 s/d 31
62	Program Belajar Terpadu (Co-op)	1 s/d 31
63	Audendi Dengan Lembaga Pengguna	5
64	Program Pendamping Kewirausahaan/KBMI	1 s/d 30
65	Olimpiade On MIPA	26 s/d 30
MEI		
66	Bantuan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran UKM	1-31
67	Penerimaan Kunjungan Ormawa dan Mahasiswa	1-31
68	Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran BEM	1-31
69	Pengiriman Delegasi Pendampingan dan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Minat, Bakat dan Penalaran	1-31
70	Bantuan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran DPM	1-31
71	Bantuan Kegiatan Raihan Prestasi	1 s/d31
72	Pelatihan PKM Bagi Dosen Pembimbing : Sinkronisasi Program USCC dan Pembekalan Pelaksanaan PKM	2 s/d 15
73	TOT Bagi Pembina PKM	2 s/d 30
74	Pelatihan PKM Bagi Mahasiswa Baru	2 s/d 30
75	Iuran BAPOMI	13
76	Iuran BPSM	13
77	Pengembangan Pusat Karir	1 s/d 31
78	Workshop peran softskill dalam Dunia Kerja	1 s/d 31
79	Monitoring dan Evaluasi Penerima Beasiswa	1 s/d 31

80	Audensi Beasiswa kepada instansi pemerintah dan instansi lainnya dalam rangka peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa	1 s/d 31
81	Pendampingan Pusat Karir dan Konseling	1 s/d 28
82	Pembuatan Dokumen dan Brosur ECDC	1 s/d 31
83	Program Belajar Terpadu (Co-op)	1 s/d 31
84	Pelatihan Konseling Kelompok ke Mahasiswa	25 s/d 26
85	Program Pendamping Kewirausahaan/KBMI	1 s/d 31
86	Melakukan Benmarking Pengelolaan Beasiswa ke PTN	16 s/d 18
JUNI		
87	Bantuan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran UKM	1 s/d 30
88	Penerimaan Kunjungan Ormawa dan Mahasiswa	1 s/d 30
89	Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran BEM	1 s/d 30
90	Pengiriman Delegasi Pendampingan dan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Minat, Bakat dan Penalaran	1 s/d 30
91	Bantuan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran DPM	1 s/d 30
92	Bantuan Kegiatan Raihan Prestasi	1 s/d 30
93	Pengembangan Pusat Karir	1 s/d 31
94	Workshop peran softskill dalam Dunia Kerja	1 s/d 31
95	Beasiswa Kurang Mampu (Prof. Ida Bagus Mantra)	12
96	Pendampingan Pusat Karir dan Konseling	1 s/d 28
97	Pembuatan Dokumen dan Brosur ECDC	1 s/d 31
98	Program Belajar Terpadu (Co-op)	1 s/d 31
JULI		
99	Bantuan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran UKM	1 s/d 31
100	Penerimaan Kunjungan Ormawa dan Mahasiswa	1 s/d 31
101	Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran BEM	1 s/d 31
102	Pengiriman Delegasi Pendampingan dan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Minat, Bakat dan Penalaran	1 s/d 31
103	Bantuan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran DPM	1 s/d 31
104	Bantuan Kegiatan Raihan Prestasi	1 s/d 31
105	Pemantapan Pelaksanaan PKM	1 s/d 8
106	Coacing Klinik Usulan PKM	1 s/d 31
107	LKMM dan Soft Skill	19 s/d 20
108	Monev Capaian Kinerja Ormawa	12 s/d 13
109	Debat Bahasa Inggris	26 s/d 31
110	Monev Internal Pelaksanaan PKM	8 s/d 30
111	Seleksi dan Pengolahan Beasiswa	2 s/d 30
112	Pengembangan Pusat Karir	1 s/d 31
113	Workshop peran softskill dalam Dunia Kerja	1 s/d 31
114	Pendampingan Pusat Karir dan Konseling	1 s/d 30
115	Pembuatan Dokumen dan Brosur ECDC	1 s/d 31
116	Program Belajar Terpadu (Co-op)	1 s/d 31
117	Pembinaan Mahasiswa Bidik Misi /Afirmasi yang IPK nya Kurang 3,0	15 s/d 31
AGUSTUS		
118	Bantuan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran UKM	1 s/d 31
119	Penerimaan Kunjungan Ormawa dan Mahasiswa	1 s/d 31
120	Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran BEM	1 s/d 31

121	Pengiriman Delegasi Pendampingan dan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Minat, Bakat dan Penalaran	1 s/d 31
122	Bantuan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran DPM	1 s/d 31
123	Bantuan Kegiatan Raihan Prestasi	1 s/d 31
124	Melaksanakan Srtudent Day Tingkat Universitas	12 s/d 13
125	Pendampingan dan Monev Kegiatan Student Day	12 s/d 13
126	Monev Eksternal Pelaksanaan PKM	5 s/d 30
127	Sosialisasi PKM Bagi Mahasiswa Baru	12 s/d 27
128	Penerbitan Jurnal IPTEKMA	28 s/d 31
129	Pemantapan PIMNAS	1 s/d 30
130	Seleksi dan Pengolahan Beasiswa	2 s/d 30
131	Pengembangan Pusat Karir	1 s/d 31
132	Pendampingan Pusat Karir dan Konseling	1 s/d 30
133	Pembuatan Dokumen dan Brosur ECDC	1 s/d 31
134	Program Belajar Terpadu (Co-op)	1 s/d 31
135	Festival dan Gebyar Kewirausahaan	23 s/d 24
SEPTEMBER		
136	Bantuan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran UKM	1 s/d 30
137	Penerimaan Kunjungan Ormawa dan Mahasiswa	1 s/d 30
138	Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran BEM	1 s/d 30
139	Pengiriman Delegasi Pendampingan dan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Minat, Bakat dan Penalaran	1 s/d 30
140	Bantuan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran DPM	1 s/d 30
141	Bantuan Kegiatan Raihan Prestasi	1 s/d 30
142	Anugrah Prestasi Mahasiswa	September
143	Festival Budaya	28
144	Mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa (POMNAS)	19 s/d 26
145	Penerbitan Opers Akaademika	9 s/d 14
146	Olimpiade PKM	2 s/d 18
147	Review PKM 5 Bidang	2 s/d 30
148	Review Internal PKM GT dan AI	2 s/d 30
149	Seleksi dan Pengolahan Beasiswa	2 s/d 30
150	Pengembangan Pusat Karir	1 s/d 30
151	Workshop peran softskill dalam Dunia Kerja	1 s/d 30
152	Verifikasi dan Visitasi Beasiswa	23 s/d 24
153	Kunjungan/menghadiri kegiatan Pengembangan Karier dan Alumni	
154	Penyelenggaraan Bursa Kerja CDC	23 s/d 24
155	Pendampingan Pusat Karir dan Konseling	1 s/d 30
156	Pembuatan Dokumen dan Brosur ECDC	1 s/d 30
157	Bimbingan Pengenalan Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi Agar Lulus Tepat Waktu dan Pendidikan Karakter	1 s/d 30
OKTOBER		
158	Bantuan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran UKM	1 s/d 31
159	Penerimaan Kunjungan Ormawa dan Mahasiswa	1 s/d 31
160	Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran BEM	1 s/d 31

161	Pengiriman Delegasi Pendampingan dan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Minat, Bakat dan Penalaran	1 s/d 31
162	Bantuan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran DPM	1 s/d 31
163	Bantuan Kegiatan Raihan Prestasi	1 s/d 31
164	Perolehan Password dan Username PKM	1 s/d 30
165	Seleksi dan Pengolahan Beasiswa	2 s/d 30
166	Pengembangan Pusat Karir	1 s/d 31
167	Workshop peran softskill dalam Dunia Kerja	1 s/d 31
168	Pendampingan Pusat Karir dan Konseling	1 s/d 30
169	Pembuatan Dokumen dan Brosur ECDC	1 s/d 31
170	Kursus Bahasa Inggris dan Intensif TOEFL Course bagi Penerima Bidik Misi/Afirmasi	1/sd 31
171	Pendampingan KMI	11 s/d 12
172	Mengikuti PIMNAS	7 s/d 11
NOPEMBER		
173	Bantuan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran UKM	1 s/d 30
174	Penerimaan Kunjungan Ormawa dan Mahasiswa	1 s/d 30
175	Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran BEM	1 s/d 30
176	Pengiriman Delegasi Pendampingan dan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Minat, Bakat dan Penalaran	1 s/d 30
177	Bantuan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran DPM	1 s/d 30
178	Bantuan Kegiatan Raihan Prestasi	1 s/d 30
179	Seleksi dan Pengolahan Beasiswa	2 s/d 30
180	Pengembangan Pusat Karir	1 s/d 31
181	Workshop peran softskill dalam Dunia Kerja	1 s/d 31
182	Pendampingan Pusat Karir dan Konseling	1 s/d 30
183	Pembuatan Dokumen dan Brosur ECDC	1 s/d 30
184	Kursus Bahasa Inggris dan Intensif TOEFL Course bagi Penerima Bidik Misi/Afirmasi	1/sd 30
185	FGD Tindak Lanjut Monev Bimbingan Koseling	16 s/d 17
186	Mengikuti KMI Award	10 s/d 11
DESEMBER		
187	Bantuan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran UKM	1 s/d 31
188	Penerimaan Kunjungan Ormawa dan Mahasiswa	1 s/d 31
189	Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran BEM	1 s/d 31
190	Pengiriman Delegasi Pendampingan dan Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Minat, Bakat dan Penalaran	1 s/d 31
191	Bantuan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Penalaran DPM	1 s/d 31
192	Bantuan Kegiatan Raihan Prestasi	1 s/d 31
193	Monev Capaian Kinerja Ormawa	2 s/d 3
194	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)	3
195	Penyusunan Road Map Biro Kemahasiswaan	4 s/d 6
196	Grand Prix Laggam IKM Marching Band	25 s/d 31
197	Seleksi dan Pengolahan Beasiswa	2 s/d 30
198	Pengembangan Pusat Karir	1
199	Beasiswa Kurang Mampu (Prof. Ida Bagus Mantra)	4
200	Kursus Bahasa Inggris dan Intensif TOEFL Course bagi Penerima Bidik Misi/Afirmasi	1/sd 20



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali

Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907

Laman: www.unud.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 408/UN14/HK/2019**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK U
NIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Udayana maka diperlukan adanya suatu pedoman akademik sebagai acuan pelaksanaan akademik di Universitas Udayana dan pedoman akademik Universitas Udayana perlu segera dilaksanakan pada Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2019/2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2019/2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2019/2020 kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 12 April 2019
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 408/UN14/HK/2019
 TANGGAL 12 APRIL 2019
 TENTANG
 TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS
 UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
 PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng	Wakil Rektor Bidang Akademik	Penanggung Jawab
3	Drs. I Gusti Ngurah Indra Kecapa, M.Ed.	Kepala Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
4	Drs. I Gusti Ngurah Indra Kecapa, M.Ed.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FK	Ketua
5	I Made Yusnantara, S.T.	Kepala Bagian Akademik dan Statistik	Wakil Ketua
6	I Made Yusnantara, S.T.	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana	Sekretaris
7	Prof. Dr.Drs I Nym. Suparwa, M.Hum	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FIB	Anggota
8	Dr. Drh. I Gusti Agung Arta Putra, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FAPET	Anggota

9	Dr. Gde Made Swardhana, SH., MH.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FH	Anggota
10	Prof. Ir. Ngakan Putu Sueca, MT.Ars, Ph.D	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FT	Anggota
11	Dr. Ir. I Ketut Suamba, M.P.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FP	Anggota
12	Prof. Dr. Ni Nyoman Kerti Yasa, S.E., M.S.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FEB	Anggota
13	Drs. I Made Satriya Wibawa, M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan F.MIPA	Anggota
14	Prof. Dr. Drh. I Wayan Suardana, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FKH	Anggota
15	Dr. I Wayan Suardana, SST. Par, M.Par	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan F.Par	Anggota
16	Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FISIP	Anggota
17	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, M.P. Ph.D.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FTP	Anggota
18	Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FKP	Anggota
19	Dr. Nyoman Putra Sastra, ST., MT.	Kepala Unit Sumber Daya dan Informasi	Anggota
20	I Gede Asana Yasa, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Registrasi, Data dan Statistik	Anggota
21	I Made Budiastrawan, S.Kom., M.M.	Kepala Subbagian Akademik dan Evaluasi	Anggota

22	Sri Nilawati, S.H.	Kepala Subbagian Sarana Akademik	Anggota
23	I Ketut Gede Oka Wiratma, S.T.	Staf pada BAKH	Anggota
24	I Gede Danu Wirawan, S.Sos.	Staf pada BAKH	Anggota
25	I Ketut Budiartawan, S.Kom.	Staf pada BAKH	Anggota
26	Komang Arya Purwanto, S.E.	Staf pada BAKH	Anggota
27	I Nyoman Surya Ardana, S.Pd.	Staf pada BAKH	Anggota
28	I Made Yuda Prasetya, S.Kom	Staf pada BAKH	Anggota



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 12 April 2019
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001